



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun anggaran 2020,

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1652)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
 - 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
19. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang bekerjasama dan/ atau masyarakat.
21. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah.
22. Indek Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indek yang menunjukkan klasifikasi perkembangan desa.
23. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah indek yang menunjukkan tingkat kesulitan geografis di desa.
24. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADesha adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa sebanyak 208 (dua ratus delapan) Desa yang terletak di 19 (sembilan belas) Kecamatan di wilayah Daerah.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah alokasi yang diberikan secara merata pada setiap desa yang dihitung sebesar 69 % (enam puluh sembilan perseratus) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang dihitung sebesar 1,5 % (satu setengah perseratus) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa yang dihitung sebesar 1,5 % (satu setengah perseratus) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran atau *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil atau *outcome* pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik yang dihitung sebesar 28 % (dua puluh delapan perseratus) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk dengan bobot 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. Angka kemiskinan dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus);
 - c. Luas wilayah dengan bobot 15 % (lima belas perseratus); dan
 - d. IKG dengan bobot 25 % (dua puluh lima perseratus).
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$
Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Semarang
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Semarang
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Semarang
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Semarang.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Semarang

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa dan format Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati melalui Kepala BKUD.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Camat, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan format terlampir.
- (4) Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala BKUD.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa setiap Desa diprioritaskan untuk :
 - a. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
 - b. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa melalui Camat.
- (4) Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang bukan merupakan kewenangan desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar Desa;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja ; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif Desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana ayat (1) huruf b memprioritaskan sasaran antara lain :
 - a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda dan usia produktif dan bukan anak-anak;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam panen;
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibuatkan prasasti sebagai bukti dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 17

Pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi / pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan fisik dengan anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan / atau konstruksi bangunan dengan tingkat kesulitan tinggi maka gambar teknis wajib diketahui oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan Kepala Seksi Kecamatan setempat yang membidangi infrastruktur.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Camat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Inspektur pada Inspektorat.

Pasal 21

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta penjelasan kepada Kepala Desa melalui Camat mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi kepada aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melalui Kepala BKUD dapat mengajukan usulan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melalui Kepala BKUD mengajukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui KPPN Semarang II.
- (4) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala BKUD dapat mengajukan usulan penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya kepada Menteri Keuangan melalui KPPN Semarang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Guna kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilakukan dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dibuat dan dilaksanakan secara terpisah dengan sumber dana yang lain.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku, sepanjang penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan mengenai :

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; dan
- b. format lembar konfirmasi penerimaan.

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Camat paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melalui Kepala BKUD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN Semarang II paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati melalui Kepala BKUD menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-12-2019
BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 87 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

**DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	GETASAN							
1	Nogosaren	662.806.000	-	-	156.533.000	819.339.000	3-022-22932-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tolokan	662.806.000	-	-	274.142.000	936.948.000	3-022-22927-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Sumogawe	662.806.000	-	-	429.538.000	1.092.344.000	3-022-22929-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Ngrawan	662.806.000	-	-	157.926.000	820.732.000	3-022-22922-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Manggihan	662.806.000	-	-	216.143.000	878.949.000	3-022-22921-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samirono	662.806.000	-	-	188.356.000	851.162.000	3-022-22933-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tajuk	662.806.000	-	-	430.464.000	1.093.270.000	3-022-22924-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Getasan	662.806.000	-	-	133.385.000	796.191.000	3-022-24169-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Batur	662.806.000	-	-	692.221.000	1.355.027.000	3-022-22926-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kopeng	662.806.000	-	-	351.214.000	1.014.020.000	3-022-22931-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Jetak	662.806.000	-	-	212.854.000	875.660.000	3-022-22928-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Polobogo	662.806.000	-	-	301.704.000	964.510.000	3-022-22925-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Wates	662.806.000	-	-	198.330.000	861.136.000	3-022-22923-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	8.616.478.000	-	-	3.742.810.000	12.359.288.000		
II	TENGARAN							
1	Barukan	662.806.000	-	-	195.030.000	857.836.000	3-022-21702-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tegalwaton	662.806.000	-	-	218.590.000	881.396.000	3-022-21695-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Butuh	662.806.000	-	-	146.733.000	809.539.000	3-022-21680-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Klero	662.806.000	-	-	161.269.000	824.075.000	3-022-21682-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Bener	662.806.000	-	-	147.230.000	810.036.000	3-022-21698-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sruwen	662.806.000	-	-	302.878.000	965.684.000	3-022-20271-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tegalrejo	662.806.000	-	-	175.198.000	838.004.000	3-022-21685-5	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Cukil	662.806.000	-	-	212.176.000	874.982.000	3-022-21688-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Tengaran	662.806.000	-	-	187.941.000	850.747.000	3-022-21697-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Regunung	662.806.000	-	-	239.310.000	902.116.000	3-022-20273-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Sugihan	662.806.000	-	-	246.378.000	909.184.000	3-022-21700-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Patemon	662.806.000	-	-	134.720.000	797.526.000	3-022-21699-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Duren	662.806.000	-	-	358.385.000	1.021.191.000	3-022-21694-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Karangduren	662.806.000	-	-	255.509.000	918.315.000	3-022-21701-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Nyamat	662.806.000	-	-	90.636.000	753.442.000	3-022-21696-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	9.942.090.000	-	-	3.071.983.000	13.014.073.000		
III	SUSUKAN							
1	Muncar	662.806.000	-	-	142.759.000	805.565.000	3-022-01854-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sidoharjo	662.806.000	-	-	138.667.000	801.473.000	3-022-01839-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tawang	662.806.000	-	-	413.362.000	1.076.168.000	3-022-01838-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Badran	662.806.000	-	-	143.019.000	805.825.000	3-022-01836-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Ngasinan	662.806.000	-	144.096.000	149.501.000	956.403.000	2-022-03227-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Koripan	662.806.000	-	-	261.581.000	924.387.000	3-022-01952-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Timpik	662.806.000	-	-	362.639.000	1.025.445.000	3-022-01846-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ketapang	662.806.000	-	-	248.104.000	910.910.000	3-022-01859-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Kemetul	662.806.000	-	-	132.893.000	795.699.000	3-022-01865-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kenteng	662.806.000	-	-	233.905.000	896.711.000	3-022-22917-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Susukan	662.806.000	-	-	77.365.000	740.171.000	3-022-01840-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Gentan	662.806.000	-	144.096.000	290.833.000	1.097.735.000	3-022-24140-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Bakalrejo	662.806.000	-	-	319.375.000	982.181.000	3-022-01858-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	8.616.478.000	-	288.192.000	2.914.003.000	11.818.673.000		
IV	SURUH							
1	Purworejo	662.806.000	-	-	124.367.000	787.173.000	3-022-23051-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sukorejo	662.806.000	-	-	282.604.000	945.410.000	3-022-23050-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Suruh	662.806.000	-	-	239.589.000	902.395.000	3-022-23040-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kebowan	662.806.000	-	-	173.397.000	836.203.000	3-022-23047-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Cukilan	662.806.000	-	-	381.196.000	1.044.002.000	3-022-23052-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Gunungtumpeng	662.806.000	-	-	238.643.000	901.449.000	3-022-24642-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Medayu	662.806.000	-	-	184.844.000	847.650.000	3-022-03775-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Reksosari	662.806.000	-	-	226.686.000	889.492.000	3-022-23041-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bonomerto	662.806.000	-	-	234.300.000	897.106.000	3-022-23046-7	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Dersansari	662.806.000	-	-	143.066.000	805.872.000	3-022-23131-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kedungringin	662.806.000	-	-	616.673.000	1.279.479.000	3-022-23045-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Krandon Lor	662.806.000	-	-	384.741.000	1.047.547.000	3-022-23043-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Plumbon	662.806.000	-	-	271.061.000	933.867.000	3-022-24703-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Dadapayam	662.806.000	-	-	405.817.000	1.068.623.000	3-022-23951-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ketanggi	662.806.000	-	-	133.440.000	796.246.000	3-022-23044-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Bejilor	662.806.000	-	-	125.453.000	788.259.000	3-022-23049-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jatirejo	662.806.000	-	-	119.714.000	782.520.000	3-022-22949-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	11.267.702.000	-	-	4.285.591.000	15.553.293.000		
V	PABELAN							
1	Pabelan	662.806.000	-	-	94.400.000	757.206.000	3-022-01862-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tukang	662.806.000	-	-	223.235.000	886.041.000	3-022-01864-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Giling	662.806.000	-	-	79.018.000	741.824.000	3-022-01830-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Terban	662.806.000	181.634.000	-	261.360.000	1.105.800.000	3-022-01863-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sukoharjo	662.806.000	-	-	132.820.000	795.626.000	3-022-01870-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Karangondang	662.806.000	-	-	156.311.000	819.117.000	3-022-01874-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kauman Lor	662.806.000	-	-	75.281.000	738.087.000	2-022-03229-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bejaten	662.806.000	-	-	81.263.000	744.069.000	3-022-01832-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Glawan	662.806.000	-	-	133.611.000	796.417.000	3-022-01898-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kadirejo	662.806.000	-	-	213.136.000	875.942.000	3-022-01893-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Padaan	662.806.000	-	-	199.058.000	861.864.000	3-022-01876-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Bendungan	662.806.000	-	-	131.394.000	794.200.000	3-022-01869-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Segiri	662.806.000	-	-	172.614.000	835.420.000	3-022-01873-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Sumberejo	662.806.000	-	-	160.749.000	823.555.000	3-022-01875-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ujung-ujung	662.806.000	-	-	159.782.000	822.588.000	3-022-01871-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Semowo	662.806.000	-	-	305.431.000	968.237.000	2-022-03242-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jembrak	662.806.000	-	-	121.199.000	784.005.000	3-022-01853-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	11.267.702.000	181.634.000	-	2.700.662.000	14.149.998.000		
VI	TUNTANG							
1	Karagtengah	662.806.000	-	-	132.979.000	795.785.000	3-022-23056-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Karanganyar	662.806.000	-	-	148.752.000	811.558.000	3-022-21703-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tlogo	662.806.000	-	-	95.628.000	758.434.000	3-022-03802-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Watuagung	662.806.000	-	-	157.133.000	819.939.000	3-022-23006-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jombor	662.806.000	-	-	138.015.000	800.821.000	3-022-23113-7	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kalibeji	662.806.000	-	-	133.333.000	796.139.000	3-022-23163-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Candirejo	662.806.000	-	-	151.090.000	813.896.000	3-022-23122-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lopait	662.806.000	-	-	233.319.000	896.125.000	3-022-23110-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Rowosari	662.806.000	-	-	196.518.000	859.324.000	3-022-23123-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Sraten	662.806.000	-	-	113.431.000	776.237.000	3-022-31671-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Tuntang	662.806.000	-	-	148.616.000	811.422.000	3-022-23077-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Tlompakan	662.806.000	-	-	165.963.000	828.769.000	3-022-23009-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Ngajaran	662.806.000	-	-	275.682.000	938.488.000	3-022-23005-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Kesongo	662.806.000	-	-	273.567.000	936.373.000	3-022-23111-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Gedangan	662.806.000	-	-	128.998.000	791.804.000	3-022-23143-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Delik	662.806.000	-	-	166.254.000	829.060.000	3-022-23108-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.604.896.000	-	-	2.659.278.000	13.264.174.000		
VII	BANYUBIRU							
1	Wirogomo	662.806.000	-	-	431.922.000	1.094.728.000	2-022-03231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kebondowo	662.806.000	-	-	201.429.000	864.235.000	3-022-01990-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gedong	662.806.000	-	-	170.165.000	832.971.000	3-022-00247-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Rowoboni	662.806.000	-	-	171.902.000	834.708.000	3-022-00255-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Tegaron	662.806.000	-	-	299.153.000	961.959.000	3-022-01939-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kemambang	662.806.000	-	-	214.315.000	877.121.000	2-022-03412-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kebumen	662.806.000	-	-	208.174.000	870.980.000	3-022-20258-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Sepakung	662.806.000	-	-	514.154.000	1.176.960.000	3-022-01938-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Banyubiru	662.806.000	-	-	249.448.000	912.254.000	3-022-00257-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Ngrapah	662.806.000	-	-	185.171.000	847.977.000	3-022-00194-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	6.628.060.000	-	-	2.645.833.000	9.273.893.000		
VIII	JAMBU							
1	Rejosari	662.806.000	-	-	124.134.000	786.940.000	3-022-00211-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kelurahan	662.806.000	-	144.096.000	127.711.000	934.613.000	3-022-00200-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Kebondalem	662.806.000	-	-	223.001.000	885.807.000	3-022-00199-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Genting	662.806.000	-	-	320.308.000	983.114.000	3-022-29386-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kuwarasan	662.806.000	-	-	181.921.000	844.727.000	3-022-00195-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Jambu	662.806.000	-	-	95.841.000	758.647.000	3-022-01972-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Brongkol	662.806.000	-	-	163.147.000	825.953.000	3-022-01969-3	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Gemawang	662.806.000	-	-	208.359.000	871.165.000	3-022-00204-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bedono	662.806.000	-	-	227.028.000	889.834.000	3-022-00207-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	5.965.254.000	-	144.096.000	1.671.450.000	7.780.800.000		
IX	SUMOWONO							
1	Bumen	662.806.000	-	-	126.484.000	789.290.000	3-022-01965-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Duren	662.806.000	-	-	190.556.000	853.362.000	3-022-01967-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Pledokan	662.806.000	-	-	131.721.000	794.527.000	3-022-01878-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Candigaron	662.806.000	-	-	322.372.000	985.178.000	3-022-00245-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kemitir	662.806.000	-	-	166.945.000	829.751.000	3-022-21710-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sumowono	662.806.000	-	-	77.761.000	740.567.000	3-022-01955-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Jubelan	662.806.000	-	-	157.303.000	820.109.000	3-022-01950-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ngadikereso	662.806.000	-	-	233.308.000	896.114.000	3-022-01958-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Piyanggang	662.806.000	-	-	147.004.000	809.810.000	3-022-01945-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Mendongan	662.806.000	-	144.096.000	138.388.000	945.290.000	3-022-01944-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Losari	662.806.000	-	-	135.323.000	798.129.000	3-022-01948-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Keseneng	662.806.000	-	-	247.033.000	909.839.000	3-022-01954-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kebonagung	662.806.000	-	144.096.000	296.682.000	1.103.584.000	3-022-01943-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Trayu	662.806.000	-	-	136.469.000	799.275.000	3-022-01949-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Lanjan	662.806.000	-	-	307.059.000	969.865.000	3-022-01877-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Kemawi	662.806.000	-	144.096.000	251.929.000	1.058.831.000	3-022-01947-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.604.896.000	-	432.288.000	3.066.337.000	14.103.521.000		
X	AMBARAWA							
1	Bejalen	662.806.000	-	-	137.481.000	800.287.000	3-022-01978-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Pasekan	662.806.000	-	-	359.231.000	1.022.037.000	3-022-01987-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	1.325.612.000	-	-	496.712.000	1.822.324.000		
XI	BAWEN							
1	Doplang	662.806.000	-	-	202.476.000	865.282.000	3-022-00166-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Lemahireng	662.806.000	-	-	229.566.000	892.372.000	3-022-00154-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Polosiri	662.806.000	-	-	206.345.000	869.151.000	3-022-00156-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Poncoruso	662.806.000	-	-	110.116.000	772.922.000	3-022-00153-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kandangan	662.806.000	-	-	369.118.000	1.031.924.000	3-022-00157-3	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Samban	662.806.000	-	-	131.394.000	794.200.000	3-022-26131-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Asinan	662.806.000	-	-	239.695.000	902.501.000	3-022-00259-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.639.642.000	-	-	1.488.710.000	6.128.352.000		
XII	BRINGIN							
1	Truko	662.806.000	-	-	236.524.000	899.330.000	3-022-20267-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rembes	662.806.000	-	144.096.000	139.512.000	946.414.000	3-022-23038-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gogodalem	662.806.000	-	144.096.000	270.359.000	1.077.261.000	3-022-23002-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kalijambe	662.806.000	-	144.096.000	276.108.000	1.083.010.000	3-022-22969-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sambirejo	662.806.000	-	144.096.000	340.704.000	1.147.606.000	3-022-22968-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Nyemoh	662.806.000	-	-	202.780.000	865.586.000	3-022-23099-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tempuran	662.806.000	-	144.096.000	116.109.000	923.011.000	3-022-23033-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lebak	662.806.000	-	144.096.000	141.358.000	948.260.000	3-022-22903-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Wiru	662.806.000	-	144.096.000	293.316.000	1.100.218.000	3-022-23093-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Tanjung	662.806.000	-	-	135.144.000	797.950.000	3-022-22470-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Banding	662.806.000	-	144.096.000	257.280.000	1.064.182.000	3-022-22813-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Popongan	662.806.000	-	144.096.000	110.231.000	917.133.000	3-022-22902-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kalikurmo	662.806.000	181.634.000	-	441.293.000	1.285.733.000	3-022-22910-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Bringin	662.806.000	-	-	140.130.000	802.936.000	3-022-24874-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Pakis	662.806.000	-	-	176.018.000	838.824.000	3-022-22904-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Sendang	662.806.000	-	144.096.000	215.225.000	1.022.127.000	3-022-21197-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.604.896.000	181.634.000	1.440.960.000	3.492.091.000	15.719.581.000		
XIII	BERGAS							
1	Randugunting	662.806.000	-	-	59.215.000	722.021.000	3-022-00198-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Gebugan	662.806.000	-	-	196.864.000	859.670.000	3-022-00828-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jatijajar	662.806.000	-	-	176.706.000	839.512.000	3-022-29395-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Gondoriyo	662.806.000	-	-	281.638.000	944.444.000	3-022-00151-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Pagersari	662.806.000	-	-	225.892.000	888.698.000	3-022-29398-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Wringinputih	662.806.000	-	-	218.918.000	881.724.000	3-022-01988-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Munding	662.806.000	-	-	181.425.000	844.231.000	3-022-29393-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bergaskidul	662.806.000	-	-	179.989.000	842.795.000	3-022-00231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Diwak	662.806.000	-	-	81.700.000	744.506.000	3-022-00804-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	5.965.254.000	-	-	1.602.347.000	7.567.601.000		

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV	PRINGAPUS							
1	Wonoyoso	662.806.000	-	-	273.482.000	936.288.000	3-022-00184-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Penawangan	662.806.000	181.634.000	-	482.759.000	1.327.199.000	3-022-23036-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Wonorejo	662.806.000	181.634.000	-	449.779.000	1.294.219.000	3-022-00150-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Klepu	662.806.000	-	-	199.750.000	862.556.000	2-022-00362-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jatirunggo	662.806.000	-	-	447.467.000	1.110.273.000	3-022-01970-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Derekan	662.806.000	-	-	108.957.000	771.763.000	3-022-00149-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pringsari	662.806.000	-	-	159.479.000	822.285.000	3-022-01844-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Candirejo	662.806.000	-	-	624.403.000	1.287.209.000	3-022-00146-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	5.302.448.000	363.268.000	-	2.746.076.000	8.411.792.000		
XV	BANCAK							
1	Pucung	662.806.000	-	144.096.000	175.238.000	982.140.000	3-022-23098-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Bantal	662.806.000	-	144.096.000	223.623.000	1.030.525.000	3-022-23085-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jlumpang	662.806.000	-	144.096.000	115.367.000	922.269.000	3-022-23079-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Plumutan	662.806.000	-	-	378.933.000	1.041.739.000	3-022-20365-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Wonokerto	662.806.000	-	-	213.228.000	876.034.000	3-022-23078-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Rejosari	662.806.000	-	144.096.000	282.190.000	1.089.092.000	3-022-23082-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Boto	662.806.000	-	-	255.035.000	917.841.000	3-022-23037-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lembu	662.806.000	-	-	370.276.000	1.033.082.000	3-022-23034-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bancak	662.806.000	-	144.096.000	307.432.000	1.114.334.000	3-022-23097-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	5.965.254.000	-	720.480.000	2.321.322.000	9.007.056.000		
XVI	KALIWUNGU							
1	Udanwuh	662.806.000	-	-	53.370.000	716.176.000	3-022-01850-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rogomulyo	662.806.000	-	-	267.768.000	930.574.000	2-022-03234-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Papringan	662.806.000	-	-	103.580.000	766.386.000	3-022-22905-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Jetis	662.806.000	-	-	167.828.000	830.634.000	3-022-01831-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Payungan	662.806.000	-	-	205.378.000	868.184.000	3-022-01867-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kener	662.806.000	-	-	93.640.000	756.446.000	3-022-23980-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pager	662.806.000	-	-	76.967.000	739.773.000	3-022-01847-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Mukiran	662.806.000	-	-	131.075.000	793.881.000	3-022-01872-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Siwal	662.806.000	-	-	105.820.000	768.626.000	3-022-01849-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kradenan	662.806.000	-	-	141.631.000	804.437.000	3-022-22920-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kaliwungu	662.806.000	-	-	180.611.000	843.417.000	3-022-22472-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	7.290.866.000	-	-	1.527.668.000	8.818.534.000		

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVII	UNGERAN BARAT							
1	Nyatnyono	662 806 000	-	-	223 858 000	886 664 000	3-022-20257-9	Bank Jateng Cab Ungaran
2	Keji	662 806 000	-	-	132 490 000	795 296 000	3-022-01886-7	Bank Jateng Cab Ungaran
3	Lerep	662 806 000	-	-	273 534 000	936 340 000	3-022-01692-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Branjang	662.806 000	-	-	179 185 000	841 991 000	3-022-01964-2	Bank Jateng Cab Ungaran
5	Kalisidi	662 806.000	-	-	253 739 000	916 545 000	3-022 01048-3	Bank Jateng Cab Ungaran
6	Gogik	662.806.000	-	-	146 986 000	809 792 000	3-022 00220 1	Bank Jateng Cab Ungaran
	Jumlah	3.976.836.000	-	-	1.209.792.000	5 186.628.000		
XVIII	UNGERAN TIMUR							
1	Kalongan	662 806 000	-	-	295 959 000	958 765 000	3 022-01933-2	Bank Jateng Cab Ungaran
2	Mluweh	662 806 000	-	-	184 975 000	847 781 000	3 022 00148-4	Bank Jateng Cab Ungaran
3	Leyangan	662 806 000	-	-	151 392 000	814 198 000	3 022 00161 1	Bank Jateng Cab Ungaran
4	Kalikayen	662 806 000	-	-	234 156 000	896 962 000	3-022-00284-7	Bank Jateng Cab Ungaran
5	Kawengen	662 806 000	-	-	454 555 000	1 117 361 000	3-022-03746-2	Bank Jateng Cab Ungaran
	Jumlah	3.314.030.000	-	-	1.321.037.000	4.635.067.000		
XIX	BANDUNGAN							
1	Banyukuning	662 806 000	-	-	502 073 000	1 164 879.000	3-022-26117 6	Bank Jateng Cab Ungaran
2	Candi	662 806 000	-	-	250 560 000	913 366 000	3-022-00234-1	Bank Jateng Cab Ungaran
3	Jetis	662 806 000	-	-	152 248.000	815 054 000	3-022-00939-6	Bank Jateng Cab Ungaran
4	Sidomukti	662 806 000	-	-	401 466 000	1 064 272 000	3-022-00236-7	Bank Jateng Cab Ungaran
5	Jimbaran	662 806 000	-	-	103 773 000	766 579.000	3-022 00237-5	Bank Jateng Cab Ungaran
6	Pakopen	662 806 000	-	-	175 741 000	838 547 000	3-022-01973 1	Bank Jateng Cab Ungaran
7	Milir	662 806 000	-	-	278 608 000	941 414 000	3-022-00222-7	Bank Jateng Cab Ungaran
8	Kenteng	662 806 000	-	-	186 672 000	849 478.000	3-022-29387-6	Bank Jateng Cab Ungaran
9	Duren	662 806 000	-	-	283 489 000	946 295 000	3-022-00233-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	5.965.254.000	-	-	2.334.630.000	8.299.884.000		
Total		137.863.648.000	726.536.000	3.026.016.000	45.298.332.000	186.914.532.000		

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					
BENDAHARA DESA					Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA							
(.....)					(.....)							

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :



Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)



(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN